

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pemahaman hakim dalam memberikan maaf (*judicial pardon*) pada putusan nomor 8/Pid.B/2022/PN. Rtg dan putusan nomor 91/Pid.B/2021/PN. Mak menunjukkan bahwa hakim kurang memahami tentang konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*). Hal ini dikarenakan dalam penerapannya hakim tetap menjatuhkan putusan pidana meskipun hakim mempertimbangkan untuk memberikan pemaafan. Sehingga kedua putusan ini tidak memiliki nilai pemaafan hakim (*judicial pardon*), sebab hakim tetap menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana percobaan dan pidana penjara kepada terdakwa.
2. Implementasi pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam putusan nomor 8/Pid.B/2022/PN. Rtg dan putusan nomor 91/Pid.B/2021/PN. Mak dilakukan oleh hakim dengan penemuan hukum. Pada putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 8/Pid.B/2022/PN. Rtg, metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim ialah penafsiran futuristik. Penafsiran ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran berdasarkan pada undang-undang yang belum berlaku (*ius constituendum*) yang dalam hal ini adalah RUU KUHP Nasional. Selanjutnya, implementasi pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 91/Pid.B/2021/Mak masih abu-abu atau tidak jelas. Sebab pemaafan hakim (*judicial pardon*) dijadikan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat atau ringannya sanksi pidana. Implementasi pemaafan hakim (*judicial pardon*) kemudian berimplikasi terhadap jenis sanksi pidana yang dijatuhkan,

sebab jenis putusan hakim dalam KUHAP saat ini belum memiliki kriteria yang sesuai dengan konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*).

3. Pengaturan pemaafan hakim (*judicial pardon*) di berbagai negara seperti Belanda, Yunani, Portugal, Somalia, dan Uzbekistan memiliki pengaturan yang cukup jelas dan rinci mengenai pedoman pemberian pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam peraturan perundang-undangannya. Beberapa negara menyetarakan ketentuan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil, sehingga hakim memiliki pilihan dalam menentukan jenis putusan yang dijatuhkan. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang baru menerapkan pengaturan pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam KUHP Nasional sehingga membutuhkan pengaturan lanjutan terkait batasan pemberian pemaafan hakim (*judicial pardon*) serta menyetarakan dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara KUHP Nasional dengan KUHAP yang akan datang. Harmonisasi ini dapat diejawantahkan dalam bentuk penambahan jenis putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*) atau tetap pada putusan pemidanaan namun memiliki penjelasan yang berkaitan dengan pemberian maaf oleh hakim (*judicial pardon*). Selanjutnya, diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencari keadilan apabila hakim menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan pemaafan hakim (*judicial pardon*) tersebut.
2. Diperlukan aturan turunan terkait pemaafan hakim (*judicial pardon*). Baik itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Mahkamah Agung

sebagai pedoman khusus bagi hakim untuk menjatuhkan pemaafan hakim (*judicial pardon*). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi miskonsepsi yang berujung pada disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara walaupun jenis tindak pidananya sama.

3. Diperlukan dikusi umum dan sosialisasi lebih lanjut tentang konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*) kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak memiliki pola pikir negatif kepada seseorang yang melakukan tindak pidana kemudian dapat diberi maaf oleh hakim meskipun telah melakukan tindak pidana yang ringan.

